

## INDEPENDENSI GUGATAN PERDATA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 588/PDT/LH/2025/PT DKI

Rayi Kharisma Rajib<sup>1</sup>, Ghaisan Dhiya<sup>2</sup>, Virgo Ervan Rogabe Samosir<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang  
E-mail: [rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [ghaisandhiya@students.unnes.ac.id](mailto:ghaisandhiya@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[virgoervan43@students.unnes.ac.id](mailto:virgoervan43@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, khususnya dalam menjamin efektivitas pemulihan kerusakan lingkungan. Selama ini, pendekatan pidana cenderung dominan, namun belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pemulihan yang bersifat komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum gugatan perdata dalam penegakan hukum lingkungan hidup serta mengkaji independensinya dalam praktik peradilan melalui studi Putusan Nomor 588/Pdt/LH/2025/PT DKI. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perdata memiliki dasar hukum yang kuat dan berfungsi sebagai instrumen utama dalam pemulihan kerugian lingkungan, didukung oleh prinsip *strict liability* dan *polluter pays principle*. Selain itu, putusan pengadilan menegaskan bahwa gugatan perdata bersifat independen dan tidak bergantung pada putusan pidana atau sanksi administratif. Dengan demikian, penguatan independensi gugatan perdata menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

### Kata kunci

**Hukum Lingkungan, Gugatan Perdata, strict Liability**

### ABSTRACT

*Enforcing environmental legislation in Indonesia is challenging, particularly when it comes to ensuring the effectiveness of environmental restoration. Until now, the dominant approach has been criminal, but this has not fully met the need for comprehensive restoration. This study aims to analyse the legal basis for civil lawsuits in environmental law enforcement, examining their independence in judicial practice by studying the ruling in case number 588/Pdt/LH/2025/PT DKI. A normative legal research method was employed, taking a legislative, case-based and conceptual approach. The results show that civil lawsuits have a strong legal basis and function as the main instrument in environmental restoration, supported by the principles of strict liability and polluter pays. The court ruling also affirms the independence of civil lawsuits, which are not dependent on criminal convictions or administrative sanctions. Therefore, strengthening the independence of civil lawsuits is a key step in enhancing the effectiveness of environmental law enforcement in Indonesia.*

### Keywords

**Environmental Law, Civil Lawsuit, Strict Liability**

## 1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia menghadapi dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam (Putro et al., 2024). Aktivitas industri, urbanisasi, serta eksploitasi yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang berdampak luas (Kurniawan et al., 2023). Dalam konteks ini, hukum diharapkan mampu berfungsi tidak

hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pemulihan. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun normatif. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif (Faza, Fitriani and Rajib, 2024). Salah satu isu yang mengemuka adalah keterbatasan pendekatan pidana dalam menjawab kebutuhan pemulihan lingkungan. Hal ini menjadi dasar penting untuk meninjau kembali peran instrumen hukum lainnya.

Pendekatan pidana selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek penghukuman terhadap pelaku pelanggaran lingkungan. Orientasi tersebut sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan utama dalam hukum lingkungan, yaitu pemulihan kerusakan dan perlindungan keberlanjutan ekosistem (Anwar dan Sari, 2021). Proses pembuktian dalam perkara pidana yang kompleks juga kerap menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif (Pratama et al., 2024). Selain itu, tidak semua pelanggaran lingkungan dapat secara optimal diselesaikan melalui mekanisme pidana. Dalam praktiknya, banyak kasus yang tidak berujung pada pemulihan lingkungan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum lain yang mampu mengisi kekosongan tersebut (Prayoga, Manullang and Rajib, 2024). Gugatan perdata menjadi salah satu alternatif yang relevan dalam konteks ini.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan adanya kecenderungan ketergantungan gugatan perdata terhadap rezim pidana atau administratif. Gugatan perdata sering kali baru dianggap kuat apabila didahului oleh putusan pidana atau sanksi administrative (Ulum, Tan and Rajib, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya pemahaman yang kurang tepat terhadap karakter gugatan perdata dalam hukum lingkungan. Padahal, secara normatif gugatan perdata memiliki dasar hukum yang memungkinkan untuk berdiri secara mandiri (Hakim, 2021). Ketergantungan tersebut berimplikasi pada lemahnya fungsi gugatan perdata sebagai instrumen pemulihan. Selain itu, hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Hanum, Widyaningsih and Rajib, 2024). Oleh sebab itu, penting untuk menegaskan kembali independensi gugatan perdata dalam penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yang akan dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana konstruksi hukum gugatan perdata dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Kedua, bagaimana independensi gugatan perdata tercermin dalam Putusan Nomor 588/Pdt/LH/2025/PT DKI. Kedua rumusan masalah ini dipilih karena memiliki relevansi teoritis dan praktis dalam perkembangan hukum lingkungan. Selain itu, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk melihat implementasi norma dalam praktik (Negara, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga aplikatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi hukum gugatan perdata dalam kerangka penegakan hukum lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana independensi gugatan perdata diakui dalam praktik peradilan. Fokus pada putusan pengadilan memberikan perspektif empiris terhadap penerapan norma hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum lingkungan (Syarif dan Wibisana, 2014). Dengan demikian, manfaat penelitian tidak hanya bersifat akademis tetapi juga praktis.

Kerangka argumentasi dalam artikel ini menegaskan bahwa gugatan perdata merupakan instrumen mandiri dalam penegakan hukum lingkungan hidup (Santosa, 2010). Independensi tersebut memiliki peran penting dalam memastikan adanya

mekanisme pemulihan yang efektif dan berkeadilan. Gugatan perdata tidak seharusnya diposisikan sebagai pelengkap dari rezim pidana atau administratif. Sebaliknya, gugatan perdata harus diakui sebagai mekanisme utama dalam pemulihan kerugian lingkungan. Penegasan ini menjadi penting dalam rangka memperkuat sistem hukum lingkungan di Indonesia

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum terkait gugatan perdata dalam penegakan hukum lingkungan hidup (Negara, 2023). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Nomor 588/Pdt/LH/2025/PT DKI, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji independensi gugatan perdata.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan (Soekanto dan Mamudji, 2001). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif serta interpretasi sistematis guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kerangka Hukum Gugatan Perdata dalam Penegakan Lingkungan

Gugatan perdata memiliki kedudukan penting dalam sistem penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Instrumen ini berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian lingkungan sekaligus memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak (Haryadi, 2022). Dalam praktiknya, gugatan perdata memungkinkan negara, masyarakat, maupun organisasi lingkungan untuk menuntut tanggung jawab pelaku pencemaran (Sari, Pratama and Rajib, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada perlindungan lingkungan. Selain itu, gugatan perdata memiliki peran strategis dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku. Peran ini semakin relevan dalam konteks meningkatnya kasus kerusakan lingkungan.

Secara normatif, dasar hukum gugatan perdata dalam lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut memberikan legitimasi bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan (Manullang, 2023). Selain itu, regulasi ini juga memperkenalkan berbagai prinsip pertanggungjawaban lingkungan yang memperkuat posisi gugatan perdata (Cahyani, Fajarwati and Rajib, 2024). Dengan adanya dasar hukum ini, akses terhadap keadilan lingkungan menjadi lebih terbuka. Tidak hanya individu, lembaga swadaya masyarakat juga memiliki kedudukan hukum untuk menggugat. Hal ini menunjukkan adanya perluasan subjek hukum dalam penegakan lingkungan. Oleh karena itu, hukum perdata menjadi instrumen yang inklusif dan progresif.

Salah satu prinsip penting dalam gugatan perdata lingkungan adalah prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak (Anggraeni, Uzaimah and Rajib, 2024). Prinsip ini mengatur bahwa pelaku pencemaran bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (Al Fikri, 2022). Konsep ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian

dalam perkara lingkungan yang umumnya kompleks (Putri, Kusuma and Rajib, 2024). Dengan demikian, korban tidak dibebani pembuktian yang berat. Prinsip ini juga mempercepat proses pemulihan lingkungan. Dalam praktiknya, *strict liability* banyak diterapkan dalam perkara perdata lingkungan di Indonesia (Wibisana, 2021). Hal ini ditegaskan dalam berbagai kajian hukum yang menyebutkan bahwa tanggung jawab muncul secara langsung setelah terjadi perbuatan pencemaran (Hanum et al., 2024). Oleh karena itu, prinsip ini menjadi instrumen efektif dalam penegakan hukum lingkungan.

Selain itu, dikenal pula prinsip *polluter pays principle* yang mewajibkan pelaku pencemaran untuk menanggung biaya kerusakan yang ditimbulkan. Prinsip ini merupakan salah satu asas penting dalam hukum lingkungan modern (Purwendah dan Erowati, 2021). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa beban ekonomi akibat pencemaran tidak dialihkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pelaku diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan secara penuh. Prinsip ini juga mendorong tanggung jawab korporasi dalam menjaga lingkungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *polluter pays principle* merupakan bentuk konkret pertanggungjawaban hukum terhadap pencemaran (Kurnia, Fawwaz dan Herlina, 2023). Selain itu, prinsip ini telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia (Putro dan Bedner, 2023). Oleh karena itu, prinsip ini memperkuat dasar gugatan perdata.

Dalam sistem penegakan hukum lingkungan, gugatan perdata tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan penegakan pidana dan administratif. Pendekatan ini dikenal sebagai *multi-door enforcement*, yaitu penggunaan berbagai instrumen hukum secara simultan (Simalango, Tajudin dan Imamulhadi, 2021). Gugatan perdata dapat berjalan bersamaan dengan proses pidana maupun sanksi administratif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh. Setiap rezim hukum memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas dalam penanganan kasus lingkungan. Dengan demikian, sistem hukum menjadi lebih responsif terhadap kompleksitas permasalahan lingkungan.

Meskipun terdapat keterkaitan tersebut, gugatan perdata pada dasarnya memiliki sifat independen. Gugatan perdata tidak harus menunggu putusan pidana atau sanksi administratif untuk dapat diajukan (Hakim, 2021). Secara normatif, hukum memberikan ruang bagi gugatan perdata untuk berdiri sendiri. Independensi ini penting untuk menjamin efektivitas dan kecepatan pemulihan lingkungan. Ketergantungan terhadap rezim lain justru berpotensi menghambat keadilan (Pratama et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman terhadap independensi gugatan perdata harus diperkuat dalam praktik peradilan. Hal ini juga menjadi isu krusial dalam berbagai putusan pengadilan lingkungan. Dengan demikian, gugatan perdata harus diposisikan sebagai instrumen mandiri.

Konstruksi normatif independensi gugatan perdata dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat dari pengaturan dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum (Syarif dan Wibisana, 2014). Hukum lingkungan secara tegas memisahkan tanggung jawab perdata dari pidana. Gugatan perdata berorientasi pada pemulihan dan kompensasi (Rahmawati, Sinaga and Rajib, 2024), sedangkan pidana berfokus pada penghukuman. Perbedaan tujuan ini menunjukkan bahwa keduanya tidak saling bergantung. Selain itu, doktrin hukum juga menegaskan bahwa gugatan perdata dapat diajukan tanpa menunggu proses lain (Santosa, 2010). Hal ini memperkuat posisi gugatan perdata sebagai instrumen otonom.

Penguatan independensi gugatan perdata menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Tanpa independensi, fungsi pemulihan lingkungan akan terhambat oleh prosedur hukum lain. Selain itu, korban akan mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan secara cepat (Manullang, 2023). Oleh

karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan prinsip ini di pengadilan. Penegasan independensi juga sejalan dengan prinsip keadilan lingkungan (Machmud, 2012). Dengan demikian, sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang optimal. Hal ini menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum lingkungan yang berkelanjutan.

### **3.2 Analisis Putusan Nomor 588/Pdt/LH/2025/PT DKI**

#### **a. Posisi Kasus**

Perkara ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai penggugat melawan PT James & Armando Pundimas dan PT Bhima Amatha Mining sebagai tergugat. Objek sengketa berkaitan dengan kegiatan pertambangan dan pengangkutan ore nikel yang dilakukan di kawasan hutan produksi terbatas di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Kronologi perkara bermula dari adanya kerja sama antara kedua tergugat pada 24 Mei 2021 untuk melakukan kegiatan pertambangan dan pengangkutan mineral. Dalam pelaksanaannya, ditemukan aktivitas pembukaan lahan, pengupasan tanah, serta pengangkutan material nikel di kawasan hutan tanpa izin yang sah. Fakta tersebut diperoleh dari hasil pengawasan lingkungan hidup oleh instansi berwenang pada tahun 2021. Perbuatan tersebut berlangsung dalam rentang waktu Mei hingga November 2021 dan dilakukan di kawasan hutan produksi terbatas tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Selain itu, penggunaan alat berat dan aktivitas pertambangan dilakukan secara nyata di kawasan tersebut.

Dari aspek kerugian, perkara ini menunjukkan adanya kerusakan lingkungan yang bersifat ekologis dan ekonomi (Rahmadi, 2015). Kerugian ekologis meliputi terganggunya fungsi tanah, tata air, dan ekosistem kawasan hutan. Sementara itu, kerugian ekonomi berkaitan dengan hilangnya nilai sumber daya alam, termasuk potensi tambang nikel serta fungsi lahan. Karakter kerugian tersebut menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga jangka panjang terhadap lingkungan hidup. Hal ini memperkuat dasar gugatan perdata yang diajukan oleh negara sebagai representasi kepentingan publik.

#### **b. Pertimbangan Hukum Hakim**

Dalam tingkat banding, majelis hakim menolak seluruh eksepsi formil yang diajukan oleh tergugat, termasuk dalil prematur, *error in persona*, dan *plurium litis consortium*. Hakim menilai bahwa keberatan tersebut telah menyentuh pokok perkara sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Secara khusus, terhadap eksepsi prematur, hakim menegaskan bahwa gugatan perdata lingkungan hidup tidak harus menunggu adanya putusan pidana (Hakim, 2021; Wibisana, 2021). Penegakan hukum perdata dapat dilakukan secara langsung sepanjang terdapat kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian. Penegasan ini menjadi poin penting dalam memperkuat independensi gugatan perdata.

Hakim juga menolak argumentasi bahwa gugatan harus didasarkan pada pembuktian pidana korporasi terlebih dahulu. Dalam pertimbangannya, ditegaskan bahwa perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata tidak selalu identik dengan tindak pidana (Al Fikri, 2022; Arfandy dan Suryasaladin, 2024). Dengan demikian, kedua rezim hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda. Dalam aspek pembuktian, majelis hakim menggunakan pendekatan berbasis ilmiah melalui alat bukti berupa dokumen, saksi, dan keterangan ahli. Fakta-fakta yang terungkap menunjukkan adanya aktivitas pertambangan ilegal serta kerusakan lingkungan yang nyata. Pembuktian ini memperkuat adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian lingkungan (Syarif dan Wibisana, 2014). Selain itu, hakim menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama dalam memutus perkara. Pendekatan ini terlihat dari keberanian hakim untuk menilai substansi

kerugian lingkungan secara menyeluruh, bukan hanya aspek prosedural. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pendekatan progresif dalam hukum lingkungan.

c. Amar Putusan

Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pembatalan ini menunjukkan adanya koreksi terhadap pendekatan formalistik pada tingkat pertama. Selanjutnya, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Putusan ini menegaskan bahwa para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup (Purwendah dan Erowati, 2021). Dengan demikian, dasar pertanggungjawaban perdata dinyatakan terpenuhi.

Hakim juga menetapkan tanggung jawab secara tanggung renteng kepada para tergugat. Artinya, kedua tergugat bertanggung jawab bersama atas kerugian lingkungan yang ditimbulkan (Kurnia, Fawwaz dan Herlina, 2023). Konsep ini penting dalam memastikan efektivitas pemulihan kerugian. Selain itu, majelis hakim memerintahkan para tergugat untuk membayar ganti rugi lingkungan dalam jumlah yang signifikan, mencakup kerugian ekologis dan ekonomi. Pembayaran dilakukan kepada negara melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Amar putusan ini menunjukkan bahwa gugatan perdata tidak hanya berfungsi sebagai alat kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan lingkungan (Haryadi, 2022; Machmud, 2012). Dengan demikian, putusan ini memperkuat posisi gugatan perdata sebagai mekanisme yang efektif dan independen dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

#### 4. KESIMPULAN

Gugatan perdata memiliki kedudukan yang fundamental dalam sistem penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, terutama sebagai instrumen pemulihan kerugian ekologis dan ekonomi. Secara normatif, keberadaannya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi kepada negara, masyarakat, dan organisasi lingkungan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan. Prinsip *strict liability* dan *polluter pays principle* semakin memperkuat efektivitas gugatan perdata dalam menjawab kompleksitas pembuktian dan memastikan pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, independensi gugatan perdata merupakan aspek krusial yang harus ditegaskan dalam praktik peradilan. Analisis terhadap Putusan Nomor 588/Pdt/LH/2025/PT DKI menunjukkan bahwa gugatan perdata dapat diajukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana atau sanksi administratif. Putusan tersebut menegaskan perbedaan karakter antara rezim perdata dan pidana, serta menempatkan pemulihan lingkungan sebagai tujuan utama. Dengan dikabulkannya gugatan dan dibebankannya tanggung jawab kepada para tergugat, terlihat bahwa gugatan perdata mampu berfungsi secara efektif dan mandiri. Oleh karena itu, penguatan independensi gugatan perdata menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Fikri, M.A. 2022. Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia: An Overview of State Administrative Law in Indonesia. *Indonesian State Law Review*, 5(2), pp.41–52. <https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.47460>
- Anggraeni, P., Uzaimah, L. and Rajib, R., 2024. *Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Pasca Banjir Untuk Pemulihan Lingkungan Yang Berkelanjutan*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), pp.386–395. Available at: <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9332>
- Anwar, M.S. dan Sari, R. 2021. Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), pp.112–129. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2336>
- Arfandy, M.F. dan Suryasaladin, R. 2024. Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1), pp.9–17. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v5i1.2017>
- Cahyani, M.P.L., Fajarwati, E. and Rajib, R.K., 2024. *Penegakan Hukum Lingkungan Guna Menanggulangi Pencemaran Air Akibat Limbah Industri Minuman Beralkohol di Sungai Bengawan Solo*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24). Available at: <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9218>
- Faza, Q.N., Fitriani, R.A.N. and Rajib, R.K., 2024. *Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran PT. Greenfields di Blitar Jawa Tengah*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3). DOI: <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1372>
- Hakim, L. 2021. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), pp.1264–1275. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.149>
- Hanum, N.R., Widyaningsih, M. and Rajib, R.K., 2024. *Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan)*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), pp.223–234. DOI: <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9324>
- Hanum, P., Pratiwi, R.I., Doly, I., Utama, I., Muslim, Y., Ismelina, M. dan Rahayu, F. 2024. The Principle of Strict Liability in Legal Responsibility for Environmental Pollution: A Conceptual Analysis. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 6(3), pp.259–261. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v6i2.943>
- Haryadi, Prim. 2017. “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi* 14 (1):124-49. <https://doi.org/10.31078/jk1416>.
- Kurnia, K., Fawwaz, I.R. dan Herlina, L. 2023. Penerapan Polluter Pays Principle dalam Perkara Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), pp.556–575. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art5>
- Kurniawan, A., Sembiring, M., Nababan, M. dan Edison, M. 2023. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 1(2), pp.398–403. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296>
- Manullang, S. O. (2024). EKSISTENSI CITIZEN LAWSUIT DALAM UPAYA PENEGAKAN ATURAN LINGKUNGAN HIDUP. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 353–373. Retrieved from <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/197>
- Negara, T.A.S. 2023. Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), pp.1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>

- Prayoga, W.B., Manullang, N.A. and Rajib, R.K., 2024. *Kesehatan Masyarakat Dalam Kerusakan Lingkungan: Upaya Mengatasi Polusi Dalam Kerusakan Lingkungan dan Keberagam Hayati di Jakarta*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(24.2), pp.810–817. DOI: <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9306>
- Purwendah, E.K. dan Erowati, E.M. 2021. Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 9(2), pp.75–85. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34137>
- Putra, R. K. , Karisma, D. , Ikawati, L. , Pratama, A. A. , & Nugraha, S. . (2026). HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL: IMPLIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PADA KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2(2), 189–207. Retrieved from <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/6266>
- Putri, P.A., Kusuma, D.A. and Rajib, R.K., 2024. *Eksistensi Legal Standing Organisasi Lingkungan dalam Menghadapi Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Research Student, 1(5). DOI: <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1362>
- Putro, H., Rosadi, D.I., Pebriananta, R. and Rajib, R.K., 2024. *Melangkah Menuju Lingkungan yang Berkelanjutan: Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan Bumi*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 1(3), pp.111–120. DOI: <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1368>
- Putro, W.D. dan Bedner, A.W. 2023. Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), pp.595–632. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.71127>
- Rahmawati, A., Sinaga, H.D. and Rajib, R.K., 2024. *Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah melalui Implementasi Kebijakan dalam Peraturan Daerah*. Jurnal Ilmiah Research Student, 1(5), pp.326–333. DOI: <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1366>
- Sari, D.P., Pratama, A.R. and Rajib, R.K., 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Industri Dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 1(3). DOI: <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1414>
- Simalango, H.M., Tajudin dan Imamulhadi. 2021. Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Belo*, 6(2), pp.232–255. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page232-255>
- Ulum, M.R., Tan, C.M. and Rajib, R.K., 2024. *Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara di Tinjauan Dari Undang-Undang*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(24), pp.34–48. Available at: <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9352>
- Wibisana, A. G. (2024). UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN STRICT LIABILITY. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(3), 494–522. Retrieved from <https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/174>
- Machmud, S. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Berdasarkan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmadi, T. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santosa, M.A. 2010. *Class Action & Citizen Lawsuit dalam Perlindungan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarif, L.M. dan Wibisana, A.G. (Eds.) 2014. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership.